

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA
OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AHMAD SEPTIAN HABIBI

2206200022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM : 2206200022
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

1.

2.






3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM : 2206200022
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK
KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)
Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. NIDN. 0030116606
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)
Nama : AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM : 2206200022
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.) NIDN : 0030116606	(Erwin Asmadi, S.H., M.H.) NIDN: 0120028205	(Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.) NIDN: 0014118104

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM : 2206200022
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN. OLM)
Dosen Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua






Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD SEPTIAN HABIBIB
NPM : 2206200022
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA
OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
31/PID.B/2021/PN.OLM)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 30 APRIL 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya








UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM : 2206200022
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2026
Saya yang menyatakan,



AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM. 2206200022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AHMAD SEPTIAN HABIBI
NPM : 2206200022
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK
KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)
Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21 Oktober 2025	Pengajuan Judul kepada Kabag Pidana	
2	3 November 2025	ACC Judul	
3	4 November 2025	Bimbingan Proposal Pertama	
4	22 Desember 2025	Bimbingan Proposal kedua	
5	5 Januari 2026	ACC Proposal	
6	21 Januari 2026	Seminar Proposal	
7	2 April 2026	Bimbingan Skripsi Pertama	
8	4 April 2026	Bimbingan Skripsi kedua dan Bedah Baku	
9	4 April 2026	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmiyah S.H., M.H.
NIDN : 0014118104

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)

AHMAD SEPTIAN HABIBI

Latar belakang penelitian ini berpijak pada maraknya fenomena pemalsuan dokumen kependudukan yang merusak kepastian status hukum anak dan menghilangkan hak-hak perdata orang tua kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum, pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran otentik dalam lingkup keluarga, dengan studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta data kewahyuan (Al-Qur'an dan Hadist).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pemalsuan akta kelahiran adalah cacatnya keabsahan dokumen kependudukan dan hilangnya pengakuan hukum hubungan perdata orang tua kandung terhadap anaknya. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm, terdakwa dinyatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa kurungan penjara karena memenuhi unsur kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada pelanggaran Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di mana terdakwa terbukti secara sadar memberikan keterangan palsu kepada instansi pelaksana demi kepentingan sepihak, meskipun dengan dalih niat baik untuk pendidikan cucunya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemalsuan Akta Kelahiran, Pertanggungjawaban Pidana, Administrasi Kependudukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Setiap tantangan dan hambatan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membentuk ketekunan, kesabaran, dan tanggungjawab penulis. Semoga segala upaya dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini senantiasa berada dalam ridha Allah SWT. Tak lupa shalawat dan beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau merupakan teladan utama dalam kehidupan, yang mengajarkan nilai kejujuran, amanah, kerja keras, dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rino Priawan Toni dan Ibu Siti Rusminah yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan memenuhi kebutuhan penulis, serta dukungan dan juga doa yang tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih atas kesabaran ayah dan mamak yang menjadi pengingat dan penguat paling hebat untuk tidak menyerah selama proses perkuliahan ini, bahkan disaat semuanya terasa berat. Kepada kedua adik tersayang Balqis Khairatunnisa dan Raysa Ramadhan yang selalu kebersamai dan mendukung penulis dari segi apapun. Oleh karena

itu penulis persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk kedua orangtua serta kedua adik penulis tercinta.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas dukungan dan kebijakan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan.

Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas bantuan dan dukungan yang telah membantu kelancaran urusan administrasi akademik. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas arahan serta juga masukan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi

ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, serta terimakasih kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang sudah memberikan materi pembelajaran dari semester awal hingga akhir ini.

Terima kasih teruntuk sahabat-sahabat penulis yang ada di kelas D1-PAGI, terkhusus kepada sobat pidana-pidana aja, Noorfayza Salsabila Harahap, Dian Ambar Pratiwi, Cut Anissa Dilla Fitri, Ikhsanil Amami, Ibnu Halim, Aidil Akbar, M. Hafiz Dalimunthe, M. Dicky Ramadhan, M. Dwi Adibsyah, Divo Aryo Hidayat, Rahmat Aldaffa Sirait, Ferdi, terimakasih atas tawa, candaan, serta dukungan yang saling menguatkan kita semua, yang selalu kebersamai penulis serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, tanpa dukungan serta kehadiran kalian mungkin skripsi ini tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Semoga kebersamaan kita tetap berjalan dengan baik sampai kapan pun.

Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, M. Sandi Kurniawan Saragih, Bobby Rahman, dan juga Adilla Syahputra Chandra, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kebersamaan kita di setiap hari, canda tawa, dan juga dukungan kita yang saling menguatkan satu sama lain. Penulis berharap di masa yang akan datang, di suatu waktu kita bisa berkumpul bersama lagi dengan keluarga kecil kesayangan kita masing-masing, seperti yang telah kita impikan bersama.

Terima kasih kepada pemilik NPM 2205902020004, sahabat penulis yang telah hadir untuk memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Dukungan, serta canda yang tulus di tengah tekanan akademik menjadi

penguat langkah ketika penulis hampir menyerah. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengar, menyemangati tanpa menghakimi, dan menemani proses ini hingga tuntas. Semoga kebersamaan dan kebaikan yang terjalin menjadi kenangan berharga serta terus menyertai langkah kita di masa yang akan datang.

Kepada sahabat baik penulis, Reza Septiawan Hendra, yang pernah kebersamai penulis di awal perkuliahan kemarin, meskipun kebersamaan kita saat ini telah berakhir tetapi bantuan, kebaikan, serta rasa kekeluargaan yang pernah anda berikan semoga tetap tertanam dan tetap teringat di dalam diri penulis, tanpamu mungkin sekarang penulis tidak pernah mengenal dengan yang namanya Zainal, Rio, Yovie, Aang, Apeng, Parel, Rahman, Pikran, serta dimana itu SMAN 13 Medan. Segera kembali dan di manapun sekarang anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Gelar ini penulis persembahkan untukmu sesuai dengan harapan kita dahulu.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan banyak kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif dan membangun guna penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dikaji. Semoga karya ini dapat menjadi referensi dan kontribusi akademik yang bernilai. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Esa. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Wassallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 01 April 2026

Hormat Penulis

Ahmad Septian Habibi

2206200022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpul Data	20

6. Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	22
1. Pengertian Akibat Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan	25
1. Pengertian Pemalsuan	25
2. Jenis-Jenis Pemalsuan	27
3. Unsur-Unsur Pemalsuan.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	32
1. Pengertian Akta Otentik	32
2. Fungsi Akta Otentik	36
3. Ciri-Ciri Akta Otentik.....	37
4. Jenis-Jenis Akta Otentik	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Menyatakan Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm.....	54
C. Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga.....	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	13
Tabel 2. Perbedaan Pasal 266 KUHP dengan Pasal 394 UU No 1 Tahun 2023 ...	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan anak dipandang sebagai aset yang paling bernilai dan berharga jika dibandingkan dengan aset lainnya. Selain itu, anak adalah awal terbentuknya generasi baru yang kelak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta berperan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.¹ Oleh sebab itu, anak wajib senantiasa dijaga dan dilindungi sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan, karena pada hakikatnya anak memiliki harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan, dijamin, dan dipenuhi seluruh hak-haknya secara adil dan layak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

¹ Syaiful Anugerah Adhitama Napitupulu, Jinner Sidauruk, Roida Nababan, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif”, *Nommensen Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2022), halaman 1-9.

² Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), halaman 20.

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.³

Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting yang wajib dicatatkan segera di kantor catatan sipil untuk setiap anak baru lahir. Pencatatan kelahiran ini penting karena memberikan pengakuan resmi atas keberadaan anak secara individu dihadapan negara menurut hukum.⁴ Setiap anak memiliki hak atas nama sebagai identitas pribadi sejak lahir. Ketentuan ini diatur secara normatif di Indonesia terkait perlindungan hak konstitusional warga negara yang dimulai sejak kelahiran.⁵ Salah satu bentuk perlindungan anak dari negara yaitu dengan memberikan anak sebuah identitas diri, yang dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang sangat penting karena berfungsi sebagai bukti sah atas peristiwa kelahiran seseorang yang diakui secara hukum oleh negara. Pada umumnya, akta kelahiran digunakan sebagai identitas resmi yang memberikan pengakuan status hukum bagi individu, sehingga memungkinkan yang bersangkutan untuk memperoleh dan menikmati berbagai hak dasar, seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan memperoleh pekerjaan, serta jaminan dan perlindungan hukum.⁶ Seorang anak yang lahir

³ Ahmad Kartin Harits, Skripsi: “*Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran “(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)*”, (Lampung: Universitas Lampung, 2022), halaman 1-2.

⁴ Andi Dwi Ayu Lestari, Musakkir, Wiwie Heryani, “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Dengan Menggunakan Data Palsu”, *Tomou Tou Law Review*, Vol. 1 No. 1 (Juni,2022), halaman 14.

⁵ Vanesa Putri, 2017, “*Akibat Hukum Anak Diluar Nikah Terhadap Akta Kelahiran Palsu (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo)*”, halaman 2.

⁶ Marven A. Kasenda, *et.al*, “Penyelesaian Permasalahan Akta Kelahiran yang Cacat Yuridis dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/PDT/2019 Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5 Nomor. 1 (Maret, 2025), halaman 643.

kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.⁷

Selain sebagai hak anak, kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak merupakan hak sipilnya, karena hak asasi ini melekat kepada diri pribadi seseorang sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga anak tersebut bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara luas.⁸ Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti otentik yang mana sifat bukti itu dapat dimiliki untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Sebagai dokumen otentik, akta kelahiran memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum.⁹

Dengan ketiadaan kepemilikan akta kelahiran dapat menyebabkan ketidakjelasan status dan identitas seorang anak. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain anak berpotensi mengalami perlakuan diskriminatif, tidak memperoleh akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Selain itu, anak tanpa akta kelahiran lebih mudah menjadi korban perdagangan manusia, dijadikan pekerja anak, serta berisiko tinggi mengalami tindak kejahatan seksual dan bentuk pelanggaran hak anak lainnya.

⁷ Maria Rosalina, "Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1 (September 2020) halaman 175-184.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 124.

⁹ Diya Marnita, Skripsi: "Pemenuhan Hak Anak Memproleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasa Idariyah", (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), halaman 1.

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas sebuah nama sebagai identitas diri sekaligus status kewarganegaraannya. Selanjutnya, ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), di mana ayat (1) menyatakan bahwa identitas diri setiap anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa identitas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dan dituangkan secara resmi dalam bentuk akta kelahiran.

Pentingnya akta kelahiran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan setiap kelahiran dicatatkan dan menjamin kemudahan akses terhadap dokumen tersebut. Dari sisi administrasi negara, akta kelahiran menjadi pintu masuk ke dalam sistem kependudukan nasional. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar dan acuan utama dalam penerbitan berbagai dokumen identitas lainnya, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), maupun paspor.¹⁰

Namun belakangan ini fenomena pemalsuan akta kelahiran di Indonesia semakin marak, dengan berbagai laporan yang menunjukkan peningkatan insiden diberbagai daerah. Menyusul transformasi digital dan peningkatan akses informasi, masyarakat lebih menyadari hukum dan implikasi dari dokumen sipil, namun disisi lain, kejahatan terkait dokumen, termasuk pemalsuan akta kelahiran, juga

¹⁰ Vina Nadilafatul Muna, Skripsi: “*Akta Kelahiran Kelahiran: Faktor Pemalsuan Dan Status Hukum Nasabnya (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)*”, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid, 2025), halaman 1.

meningkat. Kementerian Dalam Negeri menunjukkan terjadi lonjakan jumlah laporan kasus pemalsuan dokumen sipil, yang mencakup akta kelahiran, meskipun tidak ada angka pasti yang tertera, ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap kejahatan ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan belakangan ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Pemalsuan merupakan tindak kejahatan yang melibatkan representasi sesuatu yang tampak dari luar seolah-olah benar, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran.¹¹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹² Jenis surat berharga yang kerap dipalsukan mencakup saham, akta pernikahan, akta kelahiran, akta tanah, KTP, BPKB, sertifikat rumah, slip gaji, serta berbagai dokumen finansial lainnya seperti obligasi atau surat utang.

¹¹ Jane Patricia Suryanto, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No.146K/PID/2015", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3 (Maret, 2024), halaman 8097.

¹² Abdul Hakim Sori Muda, M. Yamin Lubis, Mustamam, "Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Di Deli Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3 (September, 2023), halaman 19.

Perbuatan membuat surat palsu adalah tindakan sengaja membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat yang telah diubah atau dimanipulasi tersebut kemudian dikategorikan sebagai surat yang dipalsukan.¹³ Perbuatan ini secara hukum memiliki konsekuensi serius karena merusak keabsahan dokumen serta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait maupun bagi kepentingan hukum secara umum.

Perbuatan tersebut apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan ancaman pidana Pasal 266 KUHP sebagaimana berbunyi sebagai berikut: “(1) Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Pada kenyataannya, meskipun pemalsuan surat telah diatur dan diancam dengan sanksi pidana, kasus pemalsuan surat masih sering terjadi dalam berbagai

¹³ Jeki Aris Kapitan, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Kelahiran (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kupang)*”, (Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2021), halaman 14.

bentuk dan situasi. Perbuatan pemalsuan ini, di satu sisi memberikan keuntungan yang tidak sah dan tidak adil bagi pihak yang membuat atau memanfaatkan surat palsu tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Namun di lain pihak menimbulkan kerugian tidak adil bagi yang menjadi korban dari pemalsuan surat yang bersangkutan.¹⁴ Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan bahwa meskipun ada ancaman hukuman, pemalsuan surat tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahkan agama Islam juga melarang seseorang untuk melakukan kebohongan dan juga perbuatan yang mengada-ada (dusta), sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَتَقَرَّرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”. (Q.S. An-Nahl Ayat 105).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengandung kebohongan atau mengada-adakan sesuatu yang tidak benar, seperti pemalsuan surat atau dokumen, hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka inilah yang disebut sebagai pendusta sejati, karena berani menyebarkan kebohongan atas nama Allah, menodai kebenaran, dan melanggar prinsip-prinsip moral serta etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap orang yang beriman.

¹⁴ Christellia G. N. Lamatenggo, Harly S. Muaja, Deizen D. Rompas, “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1 (Jan-Mar 2021), halaman 71.

Mengenai pemalsuan surat, terdapat salah satu kejahatan pemalsuan surat yang terjadi di Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, adalah pemalsuan akte kelahiran yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, berawal pada tahun 2007 yang lalu, korban kawin secara adat dengan A di rumah orang tua korban di RT. 12, RW. 06, Dusun III, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang. Hasil dari perkawinan adat antara korban dengan B, maka pada tanggal 22 Januari 2009 lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama C.

Pada tahun 2010, tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, dan suami, terdakwa (bapak mertua korban), secara diam-diam mengurus pembuatan akta kelahiran C di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang. Dalam akta kelahiran tersebut tercatat bahwa C adalah anak ketujuh dari pasangan suami istri terdakwa dan istri, dengan Nomor Register 9299/TL/DK.CS.KB/KPG/2010, yang bertanggal 31 Agustus 2010. Perbuatan ini dilakukan secara tersembunyi tanpa pemberitahuan kepada korban maupun pihak keluarga yang berhak, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait status dan identitas anak tersebut sejak akta kelahiran diterbitkan.

Pada tanggal 12 April 2019 bertempat di Kantor Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, saat penyelesaian permasalahan rumah tangga antara korban dan suaminya, terdakwa menunjukan dan memperlihatkan 1 (satu) lembar surat Akte kelahiran milik C kepada Kepala Desa Akle dan warga yang hadir saat itu bahwa C adalah anak kandung dari terdakwa dan istri sehingga korban

sebagai ibu kandung yang melahirkan C merasa dirugikan dan akan kehilangan hak asuh atas kandungnya yang menjadi permata yang paling berharga dalam hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka kewajiban menyelesaikan penulisan suatu proposal skripsi, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm)”** untuk mengetahui bagaimana akibat hukum tindak pidana serta juga mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku pemalsuan surat yang berupa akta otentik kelahiran.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana akibat hukum tindak pidana yang menyatakan pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.¹⁵ Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai dan hendak diperoleh oleh peneliti.¹⁶ Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak pidana yang menyatakan pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikansi masalah yang akan diteliti.¹⁷ Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

¹⁵ Ramlan, Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, editor, Ismail Koto (Medan: Umsu Press, 2023), halaman. 167.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), halaman 18.

¹⁷ Marjes Tumurang, *Metedologi Penelitian*, (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2024), halaman 61.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pemalsuan surat akta kelahiran. Kajian ini memperjelas batasan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku pemalsuan, serta menyoroti aspek yuridis dan normatif dalam penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan akta kelahiran di lingkungan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, membantu aparat penegak hukum dalam menilai dan menindak pelaku pemalsuan akta kelahiran secara tepat, sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan serupa.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁸ Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN. Olm)** maka dapat disebut definisi operasional sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum

¹⁸ Faisal, *et.al*, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2023, halaman 5.

yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

2. Pemalsuan adalah tindakan membuat, mengubah, atau memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu surat atau dokumen, sehingga dokumen tersebut tampak asli, benar, dan dapat dipergunakan untuk menimbulkan akibat hukum, padahal isinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya.
3. Akta otentik kelahiran anak adalah dokumen penting yang menjadi identitas resmi seseorang sejak lahir. Dokumen tersebut terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, status kewarganegaraan, jenis kelamin serta nama orang tua. Akta kelahiran ini sebagai bentuk pengakuan resmi suatu negara dan perlindungan status hukum.
4. Lingkungan keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan ketergantungan. Dalam lingkungan keluarga sikap anak terbentuk melalui cara orang tua mendidik anak, perhatian orang tua, relasi antar anggota keluarga, dan suasana rumah.
5. Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm adalah Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi pada tahun 2021, yang merupakan hasil pemeriksaan perkara pidana biasa dengan nomor register 31/Pid.B. Putusan ini memuat pertimbangan hukum dan amar hakim terkait dugaan tindak pidana

pemalsuan akta otentik kelahiran anak, serta menjadi dasar analisis mengenai unsur-unsur tindak pidana dan akibat hukum yang dikenakan kepada pelaku.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan aspek penting dalam suatu karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan, kebaruan, dan kontribusi ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai pemalsuan akta otentik kelahiran anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, ada beberapa judul yang diangkat oleh peneliti yang hampir mirip mendekati dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm)”**. Dari beberapa judul peneliti yang pernah diangkat oleh sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

NO	Penelitian/Judul/ Tahun/Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Rusniati Siagian, Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan	1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah	Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan	Berdasarkan Pasal 1365 dan 1328 KUHPerdara, UU Perkawinan, serta UU Administrasi Kependudukan, pemalsuan akta nikah sebagai dasar

NO	Penelitian/Judul/ Tahun/Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Akta Kelahiran Anak. (2021), Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembuatan melawan hukum terkait pemalsuan akta nikah pada Putusan No.670/Pdt.G /2016/PN Medan?	mempelajari norma-norma yang ada atau Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.	pembuatan akta kelahiran merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Tindakan ini dilarang karena melanggar prinsip kebenaran data autentik dan merusak kepercayaan hukum dalam administrasi negara.
2	Nadia Damayanti, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN .JKT.Sel). (2022), Fakultas Hukum Universitas Nasional.	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana tentang pembuatan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL? 2. Apakah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.Sel telah sesuai dengan prinsip hukum dan	Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, azas-azas hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (<i>legal issue</i>) yang ada. Hasil penulisan ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa sebaiknya mengenai rumusan masalah yang diajukan.	Pertanggungjawaban pidana tentang pemberian keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN .JKT.Sel, dimana terdakwa Agus Gunawan dan terdakwa Aryani Nustaria telah tepat dan sesuai dengan Pasal 266 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan kepada pelaku tersebut serta tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.

NO	Penelitian/Judul/ Tahun/Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
		tujuan hukum berdasarkan teori hukum dan keadilan?		
3	Ahmad Kartin Harits, Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk), (2022), Fakultas Hukum Universitas Lampung.	1. Apakah pertimbangan hakim telah cukup dalam menentukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum? Bagaimanakah bentuk tanggung jawab para tergugat akibat perbuatan melawan hukum adanya pemalsuan identitas dalam akta kelahiran?	Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum <i>in concreto</i> dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian.	Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN .Tjk menyatakan bahwa penerbitan akta kelahiran Jennifer Lawrence oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan meskipun tuntutan ganti rugi ditolak karena ketidakjelasan pihak ketiga, hakim menetapkan penggugat sebagai orang tua kandung yang sah karena tergugat tidak bersedia melakukan tes DNA yang memunculkan prasangka hukum bahwa tergugat bukanlah orang tua dari anak tersebut.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini berfokus pada pemalsuan akta otentik kelahiran anak, dengan rumusan masalah unsur-unsur akibat hukum tindak pidana pemalsuan akta otentik kelahiran anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak, serta analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi praktisi hukum dan regulator dalam menangani isu pemalsuan akta otentik kelahiran anak yang semakin kompleks.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang tata cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum.¹⁹ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Chyntia Hadita Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum* (Malang: PT Citra Intens Selaras, 2022), halaman 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendetail tentang akibat hukum terhadap pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga, khususnya yang tercermin dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm. Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru”.²²

²⁰ Ramlan, Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana, *Op.Cit.*, halaman 68.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), halaman 26.

²² Andi Intan Purnamasari, “*Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana*”, halaman 6.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, namun dalam penulisan ini penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara mentelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁴

²³ Wahyu Diniarsa, Yusrizal, Muhammad Nur, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pembuangan Limbah Pabrik", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 4, No. 3 (Oktober, 2021), halaman 449.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), halaman 58.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S. An-Nahl Ayat 105. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.
2. Data sekunder data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri:
 - a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen kontraktual yang relevan yang berkaitan dengan penelitian atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bekepentingan, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
 - 5) Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm. yang menjadi objek utama penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. Seperti buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.²⁵
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.²⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Alat pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian kasus pidana yang berupa salinan Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dimana selanjutnya dilakukan analisis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari studi kepustakaan sebagai acuan umum dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 24.

²⁶ *Ibid.*, halaman 24.

(penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁷

²⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat Hukum diambil dari dua kata yakni akibat dan hukum. Akibat adalah suatu dampak dari suatu kejadian yang telah terjadi atau terlaksana yang menimbulkan sebab dikemudian hari atau setelah terjadi. Sedangkan hukum sendiri memiliki makna aturan yang mengikat bagi subjek yang ada di dalamnya untuk tujuan tertentu. Akibat hukum itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.²⁸

Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.²⁹ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

²⁸ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni, 2017) halaman 12-29.

²⁹ Sri Mulyani, *et.al*, "Perlindungan Hukum Pengelolaan Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Terkait Perubahan Peruntukan Menjadi Konservasi Kehutanan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2023) halaman 224.

3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.³⁰ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.³¹

Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Dalam pustaka hukum, suatu akibat hukum dikenal dengan 3 macam jenisnya yaitu:

1. Akibat hukum lahir, berubah, ataupun lenyapnya sebuah keadaan hukum. Misalnya seseorang yang tumbuh dan telah berusia 21 tahun, hal tersebut telah melahirkan sebuah akibat hukum baru karena orang tersebut sebelumnya merupakan subjek hukum yang tidak cakap hukum berubah

³⁰ L. Fadilla, “Rama Universitas Malikussaleh”, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15234/2/Bab%201%20lisa.pdf>. (diakses tanggal 06 April 2026).

³¹ Yesika Adhisdea Baderan, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa, “Sertifikat Hak Milik Yang Dioeroleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa (Studi Di Kabupaten Pohowato Provinsi Gorontalo)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2023) halaman 240.

menjadi subjek hukum yang telah dianggap cakap hukum sehingga ia menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.

2. Akibat hukum berupa lahir, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa subjek hukum. Contoh dari akibat hukum ini terjadi dalam sebuah transaksi jual beli. Jika pembayaran dari suatu pembelian telah dilakukan sepenuhnya, maka hubungan hukum yang sebelumnya terjadi diantara penjual dan pembeli tersebut menjadi hilang.
3. Akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman. Sebagai misal ada seorang laki laki yang melakukan pembunuhan terhadap isterinya hingga diberi sanksi hukuman pidana penjara. Hukuman tersebut adalah merupakan akibat hukum atas perbuatan laki laki tersebut yang telah merampas nyawa orang lain.³²

Akibat hukum yang dibahas dalam penelitian ini mencakup konsekuensi berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum

³² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media), 2020), halaman 51.

merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.³³

Akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁴ Karena ketiganya menjadi dasar terjadinya perubahan atau konsekuensi hukum yang menimbulkan hak, kewajiban, atau tanggung jawab bagi pihak-pihak terkait. Dengan demikian, setiap peristiwa hukum yang terjadi akan memicu timbulnya akibat hukum yang spesifik, yang harus dipahami dalam konteks sistem hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan

1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, pembuatan pemalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah serangkaian proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.³⁵ Pemalsuan merupakan suatu

³³ *Ibid.*, halaman 50.

³⁴ Chriscelino Enrique Takaredas Paransi, Karel Yossi Umboh, Refly Singal, "Tinjauan Yuridis Tentang Administrasi Kependudukan Dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Vol. 13, No. 4 (Juli, 2024).

³⁵ Cahya Andika, Marcelina Inacio, Wahyu Setyo Nugroho, "Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data Kependudukan di Kabupaten Malaka", *Jurnal Lawnesia*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2022), halaman 136-142.

perbuatan yang mencakup pembuatan, pengubahan, peniruan, maupun pemanfaatan suatu barang, dokumen, atau informasi yang sebenarnya tidak otentik, dengan maksud untuk menipu, menyesatkan, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar.³⁶ Kejahatan pemalsuan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terkandung unsur ketidakbenaran atau unsur kepalsuan terhadap suatu objek tertentu.

Istilah pemalsuan, tidak hanya dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan (contohnya surat), namun juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsunya isi berita atau informasi yang tak tertulis (contohnya informasi yang diucapkan atau disampaikan secara verbal). Berdasarkan pengertian ini, maka tindak pidana yang mengandung informasi berita atau isi tulisan palsu, dapat dikemukakan menjadi beberapa tindak pidana.³⁷

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan

³⁶ Wildan, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Koperasi (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)”*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), halaman 3.

³⁷ Muhammad Firmansyah, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Di Kabupaten Gowa*, (Makassar: Universitas Bosowa, 2023), halaman 18.

penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.³⁸

Pemalsuan menurut Undang-Undang di Indonesia diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), yang mendefinisikannya sebagai tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan hutang, atau bukti suatu hal, dengan maksud untuk digunakan seolah-olah benar. Tindakan pemalsuan ini tidak hanya merugikan pihak lain secara materil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi dan integritas sistem hukum.

2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

a. Kejahatan Sumpah Palsu (Bab IX);

Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ayat 1 dan 2.

³⁸ Dzzaki Fauzan, Skripsi: *“Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan”*, (Medan: Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), halaman 21.

b. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);

Istilah lain bagi tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang. Namun sesungguhnya, tindak pidana mengenai mata uang, lebih luas cakupannya daripada sekedar memalsu dan meniru uang seperti yang diatur pada Pasal 244 KUHP, namun juga dapat berupa: Mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245 KUHP); Mengurangi nilai mata uang (Pasal 246 KUHP) dan mengedarkannya (Pasal 247 KUHP); Mengedarkan mata uang palsu selain pada Pasal 245 dan 247 (Pasal 246 KUHP); Membuat/mempunyai persediaan benda/bahan untuk memalsu uang (Pasal 250 KUHP); dan Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang (Pasal 251 KUHP).

c. Kejahatan pemalsuan materai & merk (Bab XI);

Bab XI mengatur dua tindak pidana mengenai pemalsuan, yakni pemalsuan mengenai materai dan pemalsuan mengenai merek. Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, 257, 261, dan 261 bis. Sementara pemalsuan mengenai merek diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP.

d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Membuat surat

palsu dapat diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang isinya palsu baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.³⁹

Pemalsuan surat (*valschheidingschriften*) diatur dalam BAB XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, atau pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264);
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267- 268);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269-271);
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).⁴⁰

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Surat tersebut yaitu:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang membebaskan hutang; dan
- 4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.⁴¹

³⁹ Wasito, Tesis: “*Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)*”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2025), halaman 38.

⁴⁰ Adami Chazawi, Ardi ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halaman 136.

⁴¹ Wasito, *Op. Cit.*, halaman 39.

3. Unsur-Unsur Pemalsuan

R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “surat” dalam bab ini mencakup segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik, dan sebagainya. Surat yang dipalsukan itu haruslah surat yang memiliki nilai pembuktian atau dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga termasuk dalam kategori dokumen yang menjadi objek unsur-unsur tindak pidana pemalsuan.⁴²

Salah satu unsur utama tindak pidana pemalsuan adalah keberadaan objek surat yang memiliki nilai pembuktian atau akibat hukum. Surat yang dipalsukan bukan sembarangan, melainkan dokumen yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum, administrasi, atau transaksi perdata. Oleh karena itu, pemalsuan surat ini memiliki dampak serius karena dapat memengaruhi hak, kewajiban, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Jenis-jenis surat yang termasuk objek pemalsuan meliputi:

1. Surat yang menimbulkan hak, yaitu dokumen yang membuktikan hak tertentu bagi pemegangnya, seperti ijazah, karcis tanda masuk, atau surat andil. Pemalsuannya dapat menyesatkan pihak lain mengenai kedudukan atau hak seseorang dan menimbulkan kerugian hukum atau sosial.
2. Surat yang menerbitkan perjanjian, seperti perjanjian piutang, jual beli, sewa, dan dokumen kontraktual lainnya, menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antar pihak. Pemalsuannya dapat menimbulkan

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), halaman 195.

keadaan hukum fiktif yang merugikan salah satu pihak dan mengganggu keabsahan hubungan perdata.

3. Surat yang dapat menerbitkan atau membuktikan suatu pembebasan hutang, misalnya kuitansi atau dokumen lain yang berfungsi sebagai tanda pelunasan. Pemalsuan terhadap dokumen pembebasan hutang sangat serius karena dapat menimbulkan kesan bahwa kewajiban debitur telah terpenuhi padahal tidak, atau sebaliknya, sehingga berdampak langsung pada kepastian dan perlindungan hak dalam hubungan utang-piutang.
4. Surat sebagai keterangan perbuatan atau peristiwa, seperti surat kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dan obligasi, digunakan sebagai alat pembuktian administratif atau yuridis. Pemalsuannya dapat menimbulkan kekeliruan fakta, identitas, atau transaksi, sehingga mengganggu ketertiban administrasi dan kepastian data.

Dari keempat kategori ini, terlihat bahwa unsur objek surat dalam pemalsuan berkaitan dengan dokumen yang menciptakan atau menghilangkan hak, kewajiban dan kepastian hukum. Pemalsuan tidak hanya merusak kepercayaan terhadap isi surat, tetapi juga mengancam stabilitas sistem hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta seperti notaris. Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya notaris yang berwenang membuat surat otentik. Menurut pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu.⁴³

Pejabat umum ini dapat berupa notaris atau pejabat lain yang memiliki wewenang yang setara, seperti pejabat pencatatan sipil dalam hal akta kelahiran, perkawinan, atau kematian. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya isi akta dianggap benar sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum yang sah, tetapi juga sebagai dasar untuk menetapkan hak, kewajiban, dan status hukum seseorang atau suatu peristiwa, sehingga penggunaannya diakui secara resmi oleh lembaga peradilan maupun administrasi negara.⁴⁴

Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat

⁴³ M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta", *Yuridica*, Vol. 4, No. 2 (Mei, 2023), halaman 40-48.

⁴⁴ Annisa Medina Sari, "Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan", <https://fahum.umsu.ac.id/info-akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/>, (diakses 1 Desember 2025).

umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.⁴⁵ Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.⁴⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang misalnya notaris;
- b. Bentuk dari akta tersebut ditentukan undang-undang dan cara membuat akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- c. Akta tersebut dibuat di tempat dimana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.⁴⁷

Akta-akta yang bukan akta otentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang

⁴⁵ Wasito, *Op. Cit.*, halaman 47.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 48.

membuat dan tempat membuatnya dapat di mana saja diperbolehkan. Adapun yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara yang menyebutkan: “Barangsiapa yang kepadanya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya”. Kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna bagi para pihak yang membuatnya seperti akta otentik.⁴⁸

Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:

1) Akta Otentik

- a) Bentuk akta sudah ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya;
- b) Akta dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
- c) Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna artinya akta otentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut;
- d) Akta otentik mempunyai kekuatan formal artinya akta otentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, dimana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak,

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 49.

tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta otentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materil artinya akta otentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta otentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;

- e) Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta otentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya.⁴⁹

2) Akta di bawah tangan

- a) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya, artinya tidak mempunyai keterikatan dalam format akta;
- b) Kalau akta otentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan;
- c) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta otentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 51.

diakui oleh yang menandatangani;

- d) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
- e) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.⁵⁰

2. Fungsi Akta Otentik

Fungsi pertama dari akta adalah fungsi formal atau *formalitas causa*. Fungsi formal ini bisa diartikan bahwa untuk mengetahui kelengkapan dan kesempurnaan suatu perbuatan hukum, maka harus dibuat akta. Itu artinya, akta bisa dikatakan sebagai syarat formal terhadap suatu perbuatan hukum. Contohnya, suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal adalah pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga, dan pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian.⁵¹

Fungsi kedua dari akta adalah sebagai alat bukti. Dalam fungsi ini, akta bisa dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari. Dengan begitu, akta pun akan diakui

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 53.

⁵¹ Veronika, "Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta>, (diakses 17 Maret 2026).

kesahannya dalam hukum. Akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik sebagai kekuatan bukti yang sempurna. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu akta dapat memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.⁵²

3. Ciri-Ciri Akta Otentik

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat. Akta otentik memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- 1) Bentuknya sesuai dengan Undang-Undang.

Undang-undang tentunya sudah menentukan format juga isi yang harus ada dalam suatu akta otentik. Jadi, seseorang tidak bisa dengan asal membuat suatu akta otentik;

- 2) Dibuat dihadapan pihak-pihak atau pejabat yang berwenang.

Akta otentik merupakan alat pembuktian resmi, yang artinya tidak bisa asal dibuat begitu saja, namun harus dihadapan pejabat terkait yang berwenang salah satunya notaris;

⁵² *Ibid.*

3) Kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam akta otentik ini, hakim mengakui kebenaran atas apapun hal-hal yang dimuat dalam akta tersebut. Hal ini membuat pihak pemilik akta berkekuatan penuh atas apa yang tercantum dalam akta tersebut;

4) Kebenaran bisa disangkal.

Hal ini bisa dilakukan dengan syarat penyangkal harus menyertakan bukti yang kuat atas ketidakbenaran hal-hal dalam suatu akta.⁵³

4. Jenis-Jenis Akta Otentik

Akta otentik diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama berdasarkan wewenang pejabat pembuat:

- a) Akta Notaris, akta jual beli (AJB), akta hibah, akta wakaf, akta pendirian badan hukum (PT/Yayasan), akta surat kuasa khusus/umum, akta pemisahan harta gono-gini, akta perjanjian fidusia;
- b) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pemindahan hak atas tanah (jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke perseroan);
- c) Akta Pencatatan Sipil, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta cerai, akta pengakuan anak;
- d) Akta Yudikatif, vonis pengadilan, berita acara sidang, proses-verbal penyitaan, surat penangkalan.⁵⁴

⁵³ Mariska, "Mengenal Akta Otentik serta Kegunaannya dalam Bisnis", <https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-adalah-syarat-membuat-Akta-Otentik-wewenang-dalam-pembuatan-akta-tersebut>, (diakses 17 Maret 2026).

⁵⁴ Wasito, *Op. Cit.*, halaman 55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Menyatakan Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan akibat hukum terhadap tindak pidana yang menyatakan pemalsuan akta otentik kelahiran anak, pemalsuan identitas dalam pembuatan akta otentik menjadi masalah yang krusial dalam sistem hukum Indonesia. Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta otentik merupakan permasalahan hukum yang dapat merusak kepastian hukum serta menimbulkan sengketa di kemudian hari. Akta otentik yang dibuat berdasarkan identitas palsu tidak hanya dapat batal demi hukum, tetapi juga dapat membawa konsekuensi pidana bagi pelaku serta pejabat pembuat akta otentik yang terlibat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan istilah *strafbaarfeit* untuk merujuk pada tindak pidana, meskipun arti dari istilah tersebut tidak dijelaskan secara tegas dalam rumusan undang-undang. Selain itu, dalam kajian hukum pidana juga dikenal beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut tindak pidana, seperti perbuatan kriminal, peristiwa hukum pidana, dan delik. Secara sederhana, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sehingga pelakunya dapat dijatuhi pidana, pihak-pihak yang dapat dihukum, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku

tindak pidana.⁵⁵ Beberapa ahli kemudian memberikan definisi mengenai tindak pidana sebagai berikut:

- a) Menurut G. A. Van Hamel yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai pidana karena dilakukan dengan adanya unsur kesalahan;
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan konsekuensi berupa dijatuhkannya sanksi pidana kepada orang yang melakukannya;
- c) Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan sanksi pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- d) Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, delik diartikan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang pidana dan terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana;
- e) Moeljatno menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan ketentuan undang-undang dapat dikenai hukuman pidana;

⁵⁵ Estining Widiyanti, Tesis: “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br)*”, (Lampung: Universitas Lampung, 2025), halaman 26.

- f) Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah pelanggaran terhadap norma atau ketentuan hukum yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga perlu dijatuhi pidana demi menjaga ketertiban hukum;
- g) S. R. Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dengan ancaman pidana, yang dilakukan dengan unsur kesalahan oleh pelaku pada waktu dan tempat tertentu;
- h) Menurut J. E. Jonkers, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁵⁶

Menurut Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana menyatakan bahwa: “(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar”.⁵⁷

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 27.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), halaman 20.

menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:

- 1) J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berbubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- 3) H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- 4) Simons, merumuskan *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁵⁸

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian-pengertian yang telah mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2011), halaman 75.

1. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.⁵⁹ Unsur ini terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*);
- b) Kualitas dari sipelaku;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.⁶⁰ Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pencabulan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁶¹

⁵⁹ Faisal, *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2021), halaman 80.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Eta Purnama Sari Sagala, Skripsi: “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan No.115/PK/PID.Sus/2017)*”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), halaman 37.

Tentang perbuatan, sifat melawan hukum, alasan pembenaran, kesalahan, alasan pemaaf, dan sebagainya akan dibicarakan sendiri-sendiri, tetapi ada baiknya dijelaskan disini yaitu:

- a) Alasan pembenar dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya saja regu tembak yang karena perintah dan juga sedang menjalankan tugas melakukan eksekusi itu terhadap pidana mati.
- b) Alasan pemaaf dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatannya, misalnya saja orang sakit ingatannya yang membunuh seseorang seperti dalam pertanyaan tersebut.⁶²

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana yang dianalisis adalah pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga, yang secara normatif berkaitan dengan ketentuan Pasal 266 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangannya benar, dapat dipidana. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemalsuan fisik dokumen, tetapi juga menyangkut manipulasi informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Dalam konteks pemalsuan akta kelahiran anak dalam lingkungan keluarga, akibat hukum yang timbul dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

⁶² *Ibid.*

1. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting karena menjadi bukti otentik tentang status kelahiran seseorang, termasuk identitas orang tua, tempat, dan waktu kelahiran. Dalam sistem hukum Indonesia, akta kelahiran juga menjadi syarat utama dalam memperoleh dokumen administrasi lainnya seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, paspor, hingga dalam proses pendaftaran sekolah dan pencatatan pernikahan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan akta kelahiran yang bermasalah secara hukum, terutama yang disebut cacat yuridis. Cacat yuridis ini bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian data, pemalsuan informasi, atau prosedur pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶³

Perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dalam hukum pidana dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah suatu pernyataan atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya tetapi dicantumkan dalam dokumen resmi seolah-olah benar. R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur pemalsuan dalam suatu dokumen dapat terjadi apabila terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya namun dimasukkan ke dalam suatu dokumen yang memiliki nilai pembuktian hukum.⁶⁴

Dalam konteks hukum dan administrasi kependudukan, merubah data pada akta kelahiran bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pelanggaran

⁶³ Marven A. Kasenda, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman 635.

⁶⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 196.

serius. Pemberian keterangan palsu dalam akta kelahiran sering kali dilakukan dalam kasus akta kelahiran. Keterangan palsu tersebut dapat berupa:

1. Pemalsuan identitas orang tua biologis anak.
2. Pemalsuan tanggal atau tempat kelahiran anak.
3. Pencantuman nama orang tua yang tidak memiliki hubungan biologis dengan anak tersebut.
4. Pemalsuan status perkawinan orang tua dalam dokumen pencatatan kelahiran.⁶⁵

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius karena akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang menentukan identitas hukum seseorang sejak lahir. Sebuah akta kelahiran dapat dibatalkan oleh pengadilan karena cacat hukum menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan kontrol dalam proses pencatatan sipil. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika akta kelahiran yang telah diterbitkan ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti bahwa akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membuktikan identitas seseorang dalam ranah hukum.

2. Akibat Hukum Terhadap Status Hukum Anak

Masalah akta kelahiran yang cacat yuridis juga berdampak langsung terhadap hak sipil anak. Ketika akta tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka anak yang bersangkutan terancam kehilangan akses terhadap layanan publik, pendidikan, jaminan sosial, dan pengakuan hukum atas identitasnya. Hal ini secara

⁶⁵ Renata Christha Auli, “*Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuansurat/>, (diakses 07 April 2026).

tidak langsung melanggar prinsip perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus seperti ini tidak cukup hanya dengan tindakan hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan yang menjamin akurasi, keabsahan, dan keterbukaan dalam proses administrasi kependudukan.⁶⁶

Cacat yuridis pada akta kelahiran juga dapat menghambat proses legalisasi hubungan keluarga, misalnya seseorang yang akta kelahirannya tidak sah atau salah, dapat mengalami kesulitan saat mencoba mengesahkan hubungan perkawinan atau status anak dalam keluarga. Di Indonesia, proses pernikahan dan pengakuan anak memerlukan akta kelahiran yang sah dan sesuai dengan hukum. Tanpa akta kelahiran yang benar, hak pewarisan dan hak atas properti bisa menjadi masalah. Selain itu, proses pewarisan harta warisan bisa menjadi rumit, karena pihak yang bersangkutan mungkin dianggap tidak sah sebagai ahli waris, meskipun secara biologis mereka berhak.⁶⁷ Apabila akta kelahiran memuat identitas orang tua yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, terutama dalam penentuan status perdata anak.

3. Akibat Hukum Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar dalam sistem administrasi kependudukan. Dokumen ini menjadi dasar penerbitan dokumen lain seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, paspor, dan berbagai dokumen

⁶⁶ Marven A. Kasenda, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman 636.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 645.

administratif lainnya. Bukan hanya itu, akibat dari akta kelahiran yang cacat yuridis juga dapat mempengaruhi hak kewarganegaraan seseorang. Banyaknya negara lain, termasuk Indonesia, kewarganegaraan diatur berdasarkan dokumen identitas yang sah. Jika ada kesalahan pada akta kelahiran yang menyangkut informasi kewarganegaraan, maka individu yang bersangkutan bisa berisiko tidak diakui sebagai warga negara yang sah. Ini berpotensi menghalangi mereka dalam mengakses berbagai hak dan fasilitas yang diberikan negara, seperti hak memilih dalam pemilu atau mengajukan permohonan paspor.

Dalam konteks hukum internasional, cacat yuridis pada akta kelahiran bisa menimbulkan kesulitan saat individu terlibat dalam proses hukum di luar negeri. Misalnya, jika seseorang dengan akta kelahiran yang cacat mencoba untuk bekerja, belajar, atau tinggal di negara lain, negara tersebut mungkin tidak mengakui akta kelahiran tersebut. Akibatnya, mereka bisa menghadapi kesulitan administratif, seperti penolakan visa atau izin tinggal, hal ini jelas merugikan individu dan dapat menghalangi mereka dalam mencapai tujuan hidup di luar negeri.⁶⁸

Dalam perspektif hukum administrasi kependudukan, akta kelahiran memiliki fungsi penting, antara lain:

- 1) Sebagai bukti identitas hukum seseorang.
- 2) Sebagai dasar memperoleh berbagai hak sipil.
- 3) Sebagai dasar pencatatan administrasi kependudukan.

Oleh karena itu, pemalsuan terhadap akta kelahiran dapat mengganggu tertib administrasi negara serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-

⁶⁸ *Ibid.*

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- e. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A sebagaimana diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c) sebagaimana diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- h. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Akibat Hukum berupa Sanksi Pidana

Penetapan sanksi pidana dalam kasus pemalsuan dokumen pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen negara. Dalam konteks akta kelahiran, sanksi hukum yang dijatuhkan tidak sekadar menjadi hukuman bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif (pencegahan) untuk memastikan ketertiban administrasi kependudukan.

Hal ini krusial karena akta kelahiran merupakan dokumen fundamental yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak perdata seseorang, mulai dari penentuan kewarganegaraan hingga hak waris. Jika kepercayaan terhadap dokumen ini runtuh, legitimasi sistem administrasi negara secara keseluruhan akan terancam. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan efek jera yang signifikan guna meminimalisir potensi manipulasi data di masa depan.

Akibat hukum yang paling nyata dari perbuatan pemalsuan akta otentik adalah dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku. Sanksi pidana tersebut terdapat dalam Pasal 266 KUHP, namun seiring berjalannya waktu telah mengalami yang namanya perubahan menjadi UU No 1 Tahun 2023 Pasal 394 yaitu :

NO	KUHP Lama Pasal 266	KUHP Baru Pasal 394
1.	Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain.	Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya,
2.	memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. ⁷⁰	jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. ⁶⁹

Tabel 2. Perbedaan KUHP Lama dengan KUHP Baru

Berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.31/PID.B/2021/PN/ OLM yang menjadi studi kasus yang menarik dalam menganalisis akibat hukum bagi pelaku pemalsuan akta otentik kelahiran anak dalam lingkungan keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, setelah beberapa waktu, penggugat yang merupakan orang tua kandung anak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan itu disampaikan karena tergugat telah memalsukan identitas dalam akta kelahiran tanpa sepengetahuan orang tua kandung. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa tergugat mengubah isi akta kelahiran dengan cara menghapus nama orang tua kandung anak dan

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 407.

⁷⁰ Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menggantinya dengan nama dirinya sendiri sebagai orang tua dalam akta kelahiran tersebut.

Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim juga menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.⁷¹

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administraasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait administrasi.

Terkait dengan hal itu, negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap administrasi kependudukan dari warga negara bersangkutan, berupa penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap

⁷¹ Putusan No. 31/Pid.B/2021/PN.Olm., halaman 28.

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap akta kelahiran dapat mengganggu tertib administrasi negara serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm.

Setiap sistem hukum seyogiannya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁷² Berikut ini adalah beberapa pendapat pakar hukum tentang pertanggungjawaban pidana:

1. Pompe menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku dengan mempertimbangkan beberapa unsur yaitu kemampuan pelaku

⁷² Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan*, Vol.14, No. 28 (Agu 2018-Jan 2019) halaman 185.

untuk berpikir sehingga dapat mengendalikan dirinya dan menentukan kehendaknya, kemampuan memahami arti serta akibat dari perbuatannya, serta kemampuan untuk menentukan kehendak berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap makna dan konsekuensi dari tindakannya.

2. Menurut Simons, kapasitas untuk bertanggung jawab berarti kondisi kejiwaan yang layak untuk dikenai sanksi pidana dapat ditinjau dari sudut pandang kolektif dan personal. Ia juga menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua syarat. Pertama, pelaku harus mampu memahami atau menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, kedua, pelaku harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran tersebut.
3. Menurut Van Hamel, yang berbeda dengan Simons, menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi psikis normal dengan Tiga kemampuan utama: (1) kecakapan dalam mengerti maksud dan konsekuensi nyata dari tindakan yang diambil seseorang, (2) kecakapan untuk memahami bahwa tindakannya melanggar aturan masyarakat, (3) kemampuan untuk menetapkan keinginan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁷³

Menurut Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa: “(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan

⁷³ Estining Widiyanti, *Op. Cit.*, halaman 23.

sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas culpabilitas) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁷⁶

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana mencakup tiga aspek utama dalam kondisi psikis dan kemahiran individu. Pertama, individu harus

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 41.

⁷⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Op. Cit.*, halaman 189.

⁷⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), halaman 225.

memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Kedua, mereka harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban masyarakat. Dan ketiga, mereka harus mampu mengendalikan keinginan untuk melakukan tindakan tersebut.⁷⁷

Pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa pandangan yang berbeda sebagai berikut.

1. Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab dalam konteks pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pelaku (*dader*) yang memungkinkannya mengontrol pikirannya dan menentukan tindakannya.
 - b. Mampu menilai dampak dari perbuatannya.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengatur keinginannya sesuai dengan keyakinannya.
2. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi psikis yang normal dan kematangan yang mencakup tiga jenis kemampuan sebagai berikut:
 - a. Kemampuan untuk memahami realitas lingkungan dari tindakan mereka sendiri.
 - b. Kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan mereka dianggap melanggar norma-norma sosial.

⁷⁷ Gatot Efrianto, Danu Rahaman, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), halaman 18.

- c. Kemampuan untuk mengendalikan kehendak mereka terkait dengan tindakan tersebut.
3. Menurut G.A. Van Hamel, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab adalah sebagai berikut.
 - a. Seseorang harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang nilai dari tindakannya.
 - b. Seseorang harus menyadari bahwa tindakannya melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku.
 - c. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan mereka terhadap tindakan tersebut.⁷⁸

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁷⁹

Dari pendapat di atas, berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pidana, di dalam putusan penulisan ini, yaitu memuat sanksi pidana yang diberikan kepada

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), halaman 35.

terdakwa yang mana sesuai dengan kronologi dari putusan dalam penulisan ini yaitu menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam Analisis Putusan No.31/Pid.B/202/PN.Olm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku tersebut memiliki kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang melanggar hukum secara otomatis dapat dikenakan pidana, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi:

1. Adanya suatu tindak pidana

Perlu adanya perbuatan yang nyata yang jelas dilakukan seseorang dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan merugikan orang lain. Dalam kaitannya dengan pemalsuan akta kelahiran, perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan rumusannya sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁸⁰

Berdasar pada rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut: (1) Perbuatan itu harus melawan hukum. (2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. (3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. (4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁸¹

Dapat dilihat dari tindakan seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat pencatatan sipil dalam proses pembuatan akta kelahiran. Keterangan yang tidak benar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam akta kelahiran sebagai dokumen resmi negara. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai administrasi kependudukan serta melanggar prinsip kejujuran dalam pembuatan dokumen resmi. pemalsuan dokumen administrasi kependudukan dapat

⁸⁰ Nurhilmiyah, *Hukum Perdata* (Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020), halaman 113.

⁸¹ *Ibid.*

menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum seseorang dan hak-hak keperdataannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁸² Kesalahan ini terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu:

1) Kesengajaan,

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Sengaja sebagai maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-

⁸² Afridus Darto, *et. al*, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1, No. 2 (September, 2023) halaman 260.

benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.⁸³

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung

⁸³ *Ibid.*, halaman 261

jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.⁸⁴

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu:⁸⁵

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan maksud Pasal 44 KUHP ini dapat dijelaskan bahwa ketidak mampuan seseorang untuk bertanggung jawab apabila dalam diri pelaku terdapat kesalahan yaitu dalam masa pertumbuhan pelaku mengalami cacat mental sehingga mempengaruhi diri pelaku dalam membedakan perbuatan baik atau buruk dan jika

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 262.

⁸⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2024), halaman 155.

jiwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan penyakit sehingga akal pikirannya tidak berfungsi secara normal layaknya manusia pada umumnya.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. Mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 secara tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan psikologis, tekanan psikologis tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁸⁶

Pasal 48 KUHP mengatur tentang alasan penghapus pidana berupa daya paksa (*overmacht*), yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.⁸⁷ Ketentuan ini berarti pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman karena adanya tekanan atau kekuatan baik lahir maupun batin yang tidak dapat dihindari.

⁸⁶ Afridus Darto, *et. al, Op. Cit.*, halaman 263.

⁸⁷ Dian Sari Jayanti. “*Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana.*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana-/>, (diakses 13 Maret 2026).

C. Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Otentik Kelahiran Anak Dalam Lingkungan Keluarga.

1. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada tahun 2010 bahwa terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi bertempat di RT.013, RW.008, Dusun IV, Desa Akle Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang telah yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:⁸⁸

Bahwa awalnya korban menikah secara adat dengan B pada tahun 2007, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama C pada tanggal 22 Januari 2009. Bahwa agar anak dapat mengikuti pendidikan atau bersekolah maka terdakwa mengurus akta kelahiran sebagai syarat untuk masuk sekolah sehingga pada tahun 2010 terdakwa mengurus akta kelahiran anak sehingga terdakwa mengambil formulir untuk pembuatan Akte Kelahiran dari Kantor Kecamatan Semau Selatan.

Setelah formulir yang terdakwa ambil dari Kantor Kecamatan Semau Selatan dan terdakwa isi, lalu terdakwa melengkapi syarat-syarat berupa keterangan lahir C dari Desa Akle dan foto copy akte perkawinan terdakwa Nomor 393/1989 tanggal 30 November 1989. Kemudian formulir yang terdakwa isi dan syarat-syarat tersebut, terdakwa berikan kepada Kepala Desa Akle untuk membantu melanjutkan pengurusan pembuatan akte kelahiran pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang. Bahwa formulir yang diisi oleh terdakwa yakni surat kelahiran anak C dari seorang

⁸⁸ Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Olm, *Op. Cit.*, halaman 3.

ibu yang bernama D, istri dari terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Akle lalu terdakwa juga mengisi dan menandatangani surat terlambat lapor bagi yang lahir tahun 1985 keatas yang isinya nama dari terdakwa dan istri terdakwa serta anak yang dilahirkan bernama C.

Ketika terdakwa mengurus akta kelahiran anak dengan menggunakan nama terdakwa sebagai bapak kandung dan D sebagai ibu kandung dari C, korban sebagai ibu kandung dari C tidak mengetahuinya. Bahwa akte kelahiran milik C sudah dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nomor 9299/TL/DK.CS.KB/ KPG/2010 tanggal 31 Agustus 2010, yang mana isi dari Akte Kelahiran tersebut dicantumkan nama C adalah anak ke tujuh laki-laki dari terdakwa dan istri, dan surat akte kelahiran tersebut telah digunakan sebagai syarat untuk masuk sekolah.

2. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan terhadap Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu: ⁸⁹

- 1) Dakwaan Pertama Pasal 93 UU No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- 2) Dakwaan Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama yang mendekati perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 23.

unsur dalam Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Setiap penduduk
- 2) Dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:⁹¹

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seperti tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 24.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 2.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar akte kelahiran asli dengan nomor seri : AL. 858.0033835, nomor seri akte kelahiran 9299/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 an. C.
 2. 1 (satu) lembar formulir pembuatan akte kelahiran an. C.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy akte perkawinan an. terdakwa dan istri dengan nomor akte perkawinan : 399/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan lahir tanpa nomor, bulan, tahun dari Desa Akle an. C.
 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

c. Keterangan Saksi

Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 5 (lima) saksi diantaranya korban, kakak korban, Kepala Desa, Kepala Dusun, suami korban. Pada pokoknya saksi memberikan keterangan yaitu:⁹²

1. Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membuat akta kelahiran C dan di dalam akta tersebut dicantumkan bahwa C adalah anak ketujuh dari terdakwa dan istri, pada saat saksi dan suami ada berkelahi masalah rumah tangga, dan masalah tersebut sampai diselesaikan di Kantor Desa, lalu terdakwa datang dan menunjukkan akta kelahiran anaknya saksi yang sudah dibuat tersebut dan mengatakan “ini anak saya bukan anak kalian”. Saksi kaget karena anaknya

⁹² *Ibid.*, Halaman 12.

saksi menjadi anaknya terdakwa, lalu saksi bertanya “kenapa anak saya bisa masuk di kartu keluarga terdakwa?”, lalu terdakwa menjawab “mau kasih sekolah itu anak”. Setelah mengetahui terdakwa membuat akta kelahiran tersebut, saksi bilang ke terdakwa “bapa punya niat sudah benar tapi cara bapa salah, saya juga pernah berpikir buat akta kelahiran anak saya tapi suami saya tidak hiraukan”.

2. Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa. Bahwa C itu anaknya saksi korban dan suami, sedangkan terdakwa adalah kakek dari C. Saksi sudah pernah melihat akta kelahiran tersebut saat pengurusan masalah saksi korban di Desa, saat itu terdakwa bilang “ini anak saya marga soy bukan anak korban”. Saat itu saksi mendampingi saksi korban karena saksi korban adalah kakaknya saksi.
3. Bahwa saksi selaku Kepala Desa awalnya memanggil saksi korban dan suami untuk mendamaikan masalah rumah tangga mereka. Namun, dalam pertemuan itu, terdakwa menyela dengan emosional. Sambil memukul dada dan menunjuk ke arah Kepala Desa, terdakwa bersikeras menyatakan bahwa anak tersebut (C) adalah anaknya, bukan anak dari orang lain. Saat dipertemukan di Kantor Polisi, terdakwa mencoba melempar tanggung jawab. Terdakwa menuduh bahwa surat keterangan yang digunakan untuk membuat akta kelahiran tersebut dibuat, ditandatangani, dan dicap sendiri oleh Kepala Desa tanpa sepengetahuannya. Saksi membantah keras tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa tanda tangan dan cap pada surat tersebut palsu. Cap desa yang asli memiliki lambang bintang, sedangkan yang ada di

surat tersebut tidak. Surat tersebut tidak memiliki nomor surat resmi, tidak ada tanggalnya, dan tidak ada arsipnya di Kantor Desa. Meskipun sempat menuduh saksi akhirnya di Kantor Polisi terdakwa mengakui bahwa sebenarnya terdakwa sendirilah yang menulis surat tersebut.

4. Bahwa saksi selaku Kepala Dusun, mengenai tentang masalah pemalsuan akta kelahiran saksi tidak tahu. Setahu saksi ada keributan diantara saksi korban dan suami. Bahwa saksi korban bilang bahwa suami ada mengancam, kemudian saksi mengurus masalah itu secara kekeluargaan. Saksi korban bercerita kalau diusir dan diancam, tapi bukti dan saksinya tidak ada. Suami korban mengatakan “saya tidak usir dan lain-lain”, lalu saksi bilang “anggaplah diantara kalian berdua ada pertengkaran dan rujuk kembali”. Bahwa keputusan dari penyelesaian masalah tersebut adalah kembali ke rumah tangga, selanjutnya saksi tidak tahu.
5. Bahwa saksi (suami korban) telah melihat akta kelahiran tersebut dan bahwa C adalah anak kandungnya bersama saksi korban yang lahir pada 20 Januari 2009. Saksi sempat setuju ketika terdakwa mengurus akta kelahiran tersebut pada tahun 2010. Namun, saat itu saksi tidak menyadari konsekuensi hukumnya, ia tidak menyangka bahwa dengan tercatatnya C sebagai anak terdakwa, maka hak asuh dan status hukum saksi serta istrinya sebagai orang tua kandung menjadi hilang. Saksi menyatakan bahwa seluruh proses pengurusan akta adalah inisiatif terdakwa. Terdakwa yang menyuruh pembuatannya, mengambil formulir di Kantor Kecamatan, mengecek prosesnya di Kantor Desa,

hingga mengambil fisik akta kelahiran tersebut setelah jadi. Saksi mengaku tidak mengetahui detail teknis maupun durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengisian formulir hingga akta tersebut diterbitkan.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku membuat surat permohonan akta kelahiran kepada Kepala Desa karena anak kandungnya dan menantunya (korban) saat itu tidak memiliki ikatan pernikahan resmi. Terdakwa merasa perlu mengurus akta tersebut demi masa depan dan syarat sekolah cucunya, (C). Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sendiri formulir dari Kantor Kecamatan, mengisinya, lalu menyerahkannya kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa mengaku telah memberitahu korban mengenai pengurusan akta ini. Menurutnya pada tahun 2010, saat itu korban sedang tidak tinggal serumah dengan suami karena adanya pertengkaran rumah tangga, sehingga C diasuh oleh terdakwa dan istrinya. Kemudian pada tahun 2014, saat suami dan korban sudah rukun kembali, terdakwa sempat memberitahu korban bahwa akta kelahiran C sudah terbit melalui kartu keluarga miliknya. terdakwa mengklaim bahwa saat itu korban merasa bersyukur karena anaknya sudah diurus untuk keperluan sekolah. terdakwa menegaskan bahwa seluruh tindakannya semata-mata didasari niat baik untuk menolong cucunya agar memiliki dokumen identitas demi kelancaran pendidikannya di masa depan.⁹³

⁹³ *Ibid.*, halaman 21.

e. Barang Bukti

Barang bukti yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum melampirkan barang bukti berupa surat dalam bentuk:⁹⁴

1. 1 (satu) lembar akte kelahiran asli dengan nomor seri: AL. 858.0033835, nomor seri akte kelahiran 9299/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 an. C.
2. 1 (satu) lembar formulir pembuatan akte kelahiran an. C.
3. 1 (satu) lembar fotocopy akte perkawinan an. terdakwa dan istri dengan nomor akte perkawinan: 399/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan lahir tanpa nomor, bulan, tahun dari Desa Akle an. C.

f. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diantaranya aturan tersebut berbunyi: “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Oleh karena itu hakim telah memiliki pertimbangan berdsarkan surat dakwaan dari jaksa diantaranya:

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 22.

1. Unsur “Setiap Penduduk”

Pengertian penduduk berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menimbang, bahwa dari pengertian setiap penduduk tersebut majelis berpendapat bahwa sudah tercakup dalam pengertian “barang siapa” (*hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*).⁹⁵

Bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan.⁹⁶ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap penduduk” telah terpenuhi.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 24.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 25.

2. Unsur kesengajaan (*dolus*)

Dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Seseorang dianggap sengaja melakukan kejahatan jika ia sadar sepenuhnya saat melakukan perbuatan tersebut dan memang menghendaki hasil atau akibat yang muncul. Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatannya dengan tujuan tertentu yang ia yakini akan tercapai melalui tindakan tersebut.

Pada tahun 2010, di Desa Akle, Kabupaten Kupang, terjadi praktik pemalsuan akta kelahiran atas nama C yang dilakukan oleh Terdakwa. C sebenarnya adalah anak kandung dari pasangan korban dan suami yang lahir pada Januari 2009. terdakwa mengurus akta kelahiran tersebut dengan cara mengambil formulir di Kantor Kecamatan dan mengisinya sendiri menggunakan tulisan tangan. Namun, terdakwa memasukkan data yang tidak benar, yakni mencantumkan dirinya dan istrinya sebagai orang tua kandung C. Dokumen pendukung yang digunakan pun cacat hukum karena tidak memiliki nomor surat, tanpa tanggal resmi, bukan cap asli desa, dan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa. Pemalsuan ini baru diketahui oleh korban (ibu kandung) sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019.

Saat itu, terjadi perselisihan rumah tangga antara korban dan suami yang dimediasi di Kantor Desa. Di sana terdakwa datang membawa akta tersebut sambil berkata emosional, “ini anak saya, bukan anak kalian”, ketika korban kaget dan mempertanyakan mengapa anaknya bisa masuk ke kartu keluarga terdakwa, terdakwa berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya demi kepentingan administrasi agar anak tersebut bisa bersekolah. Terungkap bahwa pada saat akta palsu itu dibuat

(tahun 2010), orang tua kandung C sedang bercerai. C tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya (korban) kembali ke rumah orang tuanya, sehingga ia tidak mengetahui adanya proses pembuatan akta tersebut selama bertahun-tahun. Pembuatan terdakwa yang mengisi formulir dengan data palsu dan memprosesnya tanpa prosedur resmi desa hingga terbitnya Akta Kelahiran Nomor: 9299/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 telah menciptakan status hukum yang tidak sah. Hal ini secara melawan hukum memberikan hak perdata kepada terdakwa atas seorang anak berdasarkan peristiwa yang tidak benar.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memalsukan dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting” telah terpenuhi menurut hukum.

3. Pertimbangan Non-Yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah untuk membantu dan menolong cucu terdakwa agar mempunyai masa depan melalui sekolah.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan surat bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya keterangan yang tidak benar di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9299/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 an. C. Hal ini mengakibatkan hilangnya identitas dari anak an. C dan juga ketidakpastian hukum dan tidak tertibnya administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim menyatakan

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 27.

akta kelahiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁹⁸ Selain itu juga akibat dari perbuatan terdakwa, ibu kandung dari C merasa telah kehilangan anak karena status keperdataan anak tersebut telah berubah yang mengakibatkan ibu tersebut tidak memiliki hak apapun lagi atas anak kandung nya sendiri.

4. Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, baik yang bersifat formal maupun materil, serta didukung oleh kemampuan teknis dalam penyusunannya. Dalam praktik peradilan, Majelis Hakim tidak hanya menilai kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, tetapi juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul dari perbuatan terdakwa beserta akibat hukumnya. Unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut, Majelis hakim perlu memastikan terpenuhinya dua unsur utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Demikian pula, Jaksa dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi syarat materil yang mendukung penerapan pasal yang di dakwakan, salah satunya dengan memastikan adanya unsur kesalahan yang sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dari rasa keadilan terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm, maka Majelis Hakim sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan dari alat-alat bukti dan beberapa saksi. Oleh karena itu keputusan yang ditetapkan oleh

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 29.

Majelis Hakim benar-benar memperhatikan dari segi dan rasa keadilan. Dengan beberapa analisa yang penulis ketahui bahwa Putusan Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm sudah memenuhi syarat rasa keadilan, maka dari itu penulis setuju dengan Putusan Majelis Hakim.

Mengingat permasalahan pemalsuan surat ini merupakan pelanggaran hukum dan tindak pidana, sudah sepatutnya pelaku diberikan hukuman yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelaku merasa jera untuk tidak mengulangi perbuatan dan tindakannya tersebut. Keadilan yang dirasakan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah termasuk pemalsuan surat dalam bentuk akta otentik, kemudian Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bahwa pelaku belum pernah di penjara, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan ini menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm, diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat adalah terdakwa sebagai pembuat dan juga bertanggung jawab hal ini dapat dibuktikan dari tindakan terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan tujuan untuk membantu dan menolong cucu terdakwa agar mempunyai masa depan melalui sekolah, karena alasan inilah terdakwa melakukan pemalsuan surat dalam bentuk akta otentik dengan cara

memasukkan nama terdakwa ke dalam akta kelahiran tersebut sebagai orangtua dari C. Maka Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan keadaan di persidangan karena baik tuntutan serta penjatuhan pidana diterapkan kepada terdakwa selaku pelaku pemalsuan surat.

Perbuatan terdakwa dalam Analisis Putusan No.31/Pid.B/202/PN.Olm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di antaranya aturan tersebut berbunyi: “Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan akta kelahiran anak dalam lingkungan keluarga mengakibatkan rusaknya keabsahan dokumen kependudukan dan hilangnya hak-hak keperdataan orang tua kandung terhadap anaknya. Secara hukum, perbuatan ini melanggar Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, karena telah dengan sengaja memalsukan dokumen untuk melaporkan peristiwa penting (kelahiran) kepada instansi pelaksana.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan akta kelahiran (Analisis Putusan No. 31/Pid.B/2021/PN.Olm), menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara, pidana penjara tersebut dijatuhkan selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dari apa yang terdapat di dalam pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena tindakannya memenuhi unsur kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Majelis Hakim menilai pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum, dan memiliki kendali atas kehendaknya saat melakukan pemalsuan.

3. Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil. Meskipun terdakwa mengklaim niat baik untuk kepentingan pendidikan cucunya, cara yang ditempuh dengan memalsukan keterangan identitas (mengubah status kakek menjadi orang tua) merupakan pelanggaran hukum yang merugikan status hukum orang tua kandung.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar diharapkan bagi setiap anggota keluarga terkhususnya ditengah-tengah masyarakat untuk lebih teliti dan tidak menyepelekan prosedur administrasi kependudukan. Niat baik untuk menolong anak atau cucu harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar, seperti proses pengangkatan anak (adopsi) yang sah, bukan dengan memalsukan keterangan dalam akta kelahiran.
2. Menurut penulis Aparat Pemerintah Desa dan Instansi Pelaksana perlu meningkatkan ketelitian yang lebih tinggi dalam memverifikasi data sebelum menerbitkan akta kelahiran. Pengawasan terhadap surat keterangan lahir dan formulir permohonan harus diperketat untuk mencegah terjadinya penggunaan cap atau tanda tangan palsu, agar kasus pemalsuan surat tidak terjadi berulang-ulang dilingkungan masyarakat.
3. Penegakan hukum dalam kasus pemalsuan dokumen kependudukan di lingkungan keluarga perlu mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban

(orang tua kandung) dalam hal ini ibunya, agar hak asuh dan status hukum anak tetap terlindungi secara pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardi Ferdian, Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danu Rahaman, Gatot Efrianto. 2024. *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Eka N.A.M Sihombing, Chyntia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: PT Citra Intens Selaras (Citila).
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Faisal. *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhayati, Yati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- O.S. Eddy, Hiariej. 2024. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Simatupang, Nursariani, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

- Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana, Ramlan. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Editor, Ismail Koto. Medan: Umsu Press.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso, Eddy O.S. Hiariej. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Tumurang, Marjes. 2024. *Metedologi Penelitian*, Cilacap: PT Media Pustaka Indo.
- Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Dalimunthe, Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persepektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid*. 3, No. 1.
- Darto, Afridus, *et. al*, 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2.
- Endang Purwaningsih, Yesika Adhisdea Baderan, Irwan Santosa. 2023. "Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa (Studi Di Kabupaten Pohowato Provinsi Gorontalo)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Fauzan, Dzzaki. 2022. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Penggarap Tanah Garapan." *Skripsi*. Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Firmansyah, Muhammad, 2023. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Di Kabupaten Gowa." *Skripsi*. Universitas Bosowa.
- Harly S. Muaja, Deizen D. Rompas, Christellia G. N. Lamatenggo. 2021. "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP." *Lex Crimen*, X, No. 1.
- Holidi, M. 2023. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta." *Yuridica*, 4, No. 2.

- Intan, Andi Purnamasari, "*Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.*"
- Jinner Sidauruk, Roida Nababan, Syaiful Anugerah Adhitama Napitupulu. 2022. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif." *Nommensen Journal of Private Law*, 1, No. 1.
- Kapitan, Jeki Aris. 2021. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Kelahiran (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kupang)." *Skripsi*. Universitas Nusa Cendana.
- Karel Yossi Umboh, Refly Singal, Chriscelino Enrique Takaredas Paransi. 2024. "Tinjauan Yuridis Tentang Administrasi Kependudukan Dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13, No. 4.
- Kartin Harits, Ahmad. 2022. "Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran "(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)." *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Kasenda, Marven A. *et.al.* 2025. "Penyelesaian Permasalahan Akta Kelahiran yang Cacat Yuridis dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/PDT/2019 Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5, No. 1.
- M. Yamin Lubis, Mustamam, Abdul Hakim Sori Muda, 2023. "Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Di Deli Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp)." *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3.
- Marcelina Inacio, Wahyu Setyo Nugroho, Cahya Andika. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data Kependudukan di Kabupaten Malaka." *Jurnal Lawnesia*, 1, No. 2.
- Marnita, Diya. 2021. "Pemenuhan Hak Anak Memproleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Melansari D. Lewokeda, Kornelia, 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan*, Vol.14, No. 28.
- Mulyani, Sri, *et.al.* 2023 "Perlindungan Hukum Pengelolaan Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Terkait Perubahan Peruntukan Menjadi Konservasi Kehutanan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No.

- Muna, Vina Nadilafatul. 2025. "Akta Kelahiran Kelahiran: Faktor Pemalsuan Dan Status Hukum Nasabnya (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid.
- Musakkir, Wiwie Heryani, Andi Dwi Ayu Lestari. 2022. "Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Dengan Menggunakan Data Palsu." *Tomou Tou Law Review*, 1, No. 1.
- Putri, Vanessa. 2017. "Akibat Hukum Anak Diluar Nikah Terhadap Akta Kelahiran Palsu (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo)." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rosalina, Maria. 2020. "Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1.
- Sari Sagala, Eta Purnama, 2019. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan No.115/PK/Pid.Sus/2017)." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suryanto, Jane Patricia. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No.146K/Pid/2015." *Unes Law Review*, 6, No. 3.
- Wasito, 2025. "Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)." *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Widiyanti, Estining, 2025. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br)." *Tesis*. Universitas Lampung.
- Wildan, 2020. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Koperasi (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yusrizal, Wahyu Diniarsa, Muhammad Nur. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pembuangan Limbah Pabrik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 4, No. 3.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Internet

Christha, Renata Auli, “*Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat/>, (diakses 07 April 2026).

L. Fadilla, “*Rama Universitas Malikussaleh*”, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/pdf/>. (diakses tanggal 06 April 2026).

Mariska. “*Mengenal Akta Otentik serta Kegunaannya dalam Bisnis.*” <https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-adalah-syarat-membuat-akta-otentik-wewenang-dalam-pembuatan-akta/>. (diakses 17 Maret 2026).

Sari Jayanti, Dian. “*Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Pidana.*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapusan-pidana/>. (diakses 13 Maret 2026).

Sari, Annisa Medina. “*Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan.*” <https://fahum.umsu.ac.id/info-akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/>. (diakses 1 Desember 2025).

Veronika. “*Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya.*” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>. (diakses 17 Maret 2026).